



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

EXAMINASI

KABAG  
HUKUM

*[Handwritten signature]*

KASUBBAG  
PER-UU-AN

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten notes and stamps at the bottom left]*

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UCUAN	<i>MS</i>

KORPORASI				
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 Nomor 11);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERUBAHAN	
Menetapkan	

MEMUTUSKAN :

1. PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp 1.665.849.841.312,00
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (156.378.900.492,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 1.509.470.940.820,00
2. Belanja		
a. Semula		Rp 1.665.849.841.312,00
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (87.385.645.242,56)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp 1.578.464.196.069,44</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp (68.993.255.249,44)</u>

PADA KOORDINASI

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 70.491.845.474,44  
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 70.491.845.474,44

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.498.590.225,00  
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 1.498.590.225,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 68.993.255.249,44

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KUBBAG PER-UU-AN	

KORANAF KOORDINASI	
1	Sekas
2	Asisten I
3	Kepala Bpk
4	Sekretaris Bpk
5	Kabid Anggaran
6	Kasubid A Pendapatan

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 22 Oktober 2020

Pjs. BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
IRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


  
H. M. FAISAL HASRIMY



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.665.849.841.312,00	1.509.470.940.820,00	(156.378.900.492,00)	(9,39)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	134.405.275.000,00	117.269.933.827,00	(17.135.341.173,00)	(12,75)
1.1.1	Hasil Pajak Dzerah	68.970.000.000,00	60.715.000.000,00	(8.255.000.000,00)	(11,97)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.535.275.000,00	21.122.775.000,00	(412.500.000,00)	(1,92)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.400.000.000,00	7.118.303.567,00	(3.281.696.433,00)	(31,55)
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.500.000.000,00	28.313.855.260,00	(5.186.144.740,00)	(15,48)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.174.113.799.585,00	1.042.574.494.585,00	(131.539.305.000,00)	(11,20)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.360.999.585,00	47.539.384.585,00	(2.821.615.000,00)	(5,60)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	810.593.236.000,00	734.027.202.000,00	(76.566.034.000,00)	(9,45)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	313.159.564.000,00	261.007.908.000,00	(52.151.656.000,00)	(16,65)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	357.330.766.727,00	349.626.512.408,00	(7.704.254.319,00)	(2,16)
1.3.1	Pendapatan Hibah	74.157.027.727,00	84.608.693.438,00	10.451.665.711,00	14,09
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.000.000.000,00	50.664.714.970,00	(11.335.285.030,00)	(18,28)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.339.145.000,00	29.079.769.000,00	(4.259.376.000,00)	(12,78)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	187.834.594.000,00	185.273.335.000,00	(2.561.259.000,00)	(1,36)
2	<b>BELANJA</b>	1.665.849.841.312,00	1.578.464.196.069,44	(87.385.645.242,56)	(5,25)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.003.506.983.829,45	967.292.902.334,87	(36.214.081.494,58)	(3,61)
2.1.1	Belanja Pegawai	648.203.949.470,95	610.722.091.178,37	(37.481.858.292,58)	(5,78)
2.1.4	Belanja Hibah	67.385.506.300,00	66.673.806.300,00	(711.700.000,00)	(1,06)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.050.527.500,00	7.553.277.500,00	(1.497.250.000,00)	(16,54)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	277.078.000.558,50	265.384.503.758,50	(11.693.496.800,00)	(4,22)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	15.670.223.598,00	15.170.223.598,00	3.034,04
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	662.342.857.482,55	611.171.293.734,57	(51.171.563.747,98)	(7,73)
2.2.1	Belanja Pegawai	72.883.928.512,00	90.755.450.184,50	17.871.521.672,50	24,52
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.051.939.621,55	278.683.686.965,11	(26.368.252.656,44)	(8,64)
2.2.3	Belanja Modal	284.406.989.349,00	241.732.156.584,96	(42.674.832.764,04)	(15,00)



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	0,00	(68.993.255.249,44)	(68.993.255.249,44)	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	70.491.845.474,44	70.491.845.474,44	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	70.491.845.474,44	70.491.845.474,44	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	1.498.590.225,00	1.498.590.225,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	1.498.590.225,00	1.498.590.225,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	0,00	68.993.255.249,44	68.993.255.249,44	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Sei Rampak,  
Pjs. Bupati Serdang Bedagai,



IRMAN

